

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN KELEBIHAN JAM MENGAJAR DOSEN TETAP DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi dan pusat kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perlu meningkatkan kesejahteraan dan efektivitas para Dosen;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pendidikan, setiap dosen dalam proses pembelajaran perlu memberikan kuliah sesuai dengan beban yang ditugaskan;
- c. bahwa setiap dosen wajib melaksanakan tugas-tugas Tridharma dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Undangan ...

undangan yang berlaku, dan mempertimbangkan azas kepatutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tentang Pedoman Kelebihan Jam Mengajar Dosen Tetap di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta

Tunjangan ...

- Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN KELEBIHAN JAM MENGAJAR DOSEN TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Beban Tugas Pokok Dosen adalah tugas yang seharusnya dilakukan seorang dosen karena jabatannya sebagai dosen, yang secara finansial ditandai dengan penerimaan tunjangan fungsional dan/atau tunjangan jabatan dosen.
3. Kelebihan Jam Mengajar yang selanjutnya disingkat KJM adalah kelebihan Jam mengajar dosen setelah melaksanakan tugas mengajar dengan Jam kewajiban maksimal.
4. Insentif Kelebihan Jam Mengajar yang selanjutnya disingkat IKJM adalah kelebihan Jam mengajar dosen setelah melaksanakan tugas mengajar dengan Jam kewajiban antara minimal dengan maksimal.
5. Tugas Tambahan adalah tugas melaksanakan jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Satuan ...

6. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu program studi.

Pasal 2

Proses pembelajaran efektif 1 (satu) semester pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta adalah selama 16 (enam belas) minggu yang termasuk di dalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Pasal 3

- (1) Setiap dosen berhak mendapat tunjangan profesi setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor sertifikasi dosen oleh Kementerian;
 - b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
 1. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
 2. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada

Masyarakat ...

masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta atau melalui institusi lain; dan

- c. tidak terikat sebagai tenaga dosen tetap pada lembaga lain di luar perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
- (2) Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Penentuan sks Beban

Pasal 4

Perhitungan jumlah sks didasarkan pada jumlah mahasiswa per kelas, kesetaraan jumlah sks per kelas adalah berikut :

- a. Jumlah mahasiswa perkelas 1 (satu) sampai dengan 40 (empat puluh) orang mahasiswa sama dengan 100% (seratus perseratus) kali jumlah sks;
- b. Jumlah mahasiswa perkelas 41 (empat puluh satu) sampai dengan 80 (delapan puluh) orang mahasiswa sama dengan 150% (seratus lima puluh perseratus)(kali) jumlah sks; dan
- c. Jumlah mahasiswa perkelas 81 (delapan puluh satu) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) orang mahasiswa sama dengan 200% (dua ratus perseratus) (kali) jumlah sks.

Pasal ...

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan KJM, dosen wajib melaksanakan tugas pokok Tridharma Perguruan Tinggi paling sedikit minimal sebesar 12 (dua belas) sks dengan ketentuan:
- a. melaksanakan tugas mengajar paling sedikit 9 (sembilan) sks;
 - b. melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan total beban minimal 3 (tiga) sks;
 - c. ekuivalensi dosen dengan tugas tambahan diperhitungkan dalam penentuan KJM dosen;
 - d. beban mengajar dosen dapat berasal dari program diploma, sarjana, dan/atau pascasarjana di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta; dan
 - e. beban mengajar dosen didasarkan pada sks beban dengan memperhitungkan jumlah mahasiswa dalam setiap kelas.

Pasal 6

Honorarium KJM diberikan dengan ketentuan:

- a. dosen yang melaksanakan tugas pokok mengajar lebih dari 9 (Sembilan) sks sehingga beban Tridharma Perguruan Tinggi menjadi lebih dari 16 (enam belas) sks pada setiap semester, berhak atas honorarium KJM;
- b. dosen yang melaksanakan tugas pokok mengajar lebih dari 9 (Sembilan) dengan beban Tridharma Perguruan Tinggi antara 12 (dua belas) sks sampai dengan 16 (enam belas) sks berhak mendapatkan honorarium insentif sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari honorarium KJM yang ditetapkan; dan

dosen

- c. dosen yang melaksanakan tugas pokok dalam Tridharma Perguruan Tinggi kurang dari atau sama dengan 12 (dua belas) sks tidak mendapatkan honorarium KJM.

Pasal 7

Ekuivalen dosen dengan tugas tambahan terhadap besarnya beban mengajar adalah sebagai berikut:

- a. Tugas tambahan sebagai Rektor ekuivalen dengan 6 (enam) sks per semester;
- b. Tugas tambahan sebagai Wakil Rektor dan Dekan ekuivalen dengan 5 (lima) sks per semester;
- c. Tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga ekuivalen dengan 4 (empat) sks per semester;
- d. Tugas tambahan sebagai Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Ketua Senat, Ketua Satuan Pengawas Internal dan Kepala UPT ekuivalen dengan 3 (tiga) sks per semester; dan
- e. Tugas tambahan sebagai Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Studio, Sekretaris Senat Universitas, Sekretaris Satuan Pengawas Internal ekuivalen dengan 2(dua) sks per semester.

Pasal 8

- (1) Kelebihan jam mengajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a untuk setiap dosen paling banyak enam (enam) sks per semester, berhak mendapat honorarium KJM.

Kelebihan ...

- (2) Kelebihan jam mengajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b untuk setiap dosen paling banyak 4 (empat) sks per semester, berhak mendapatkan honorarium insentif.

Pasal 9

- (1) Tugas mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- (2) Dosen yang mempunyai sks beban mengajar dalam 1 (satu) mata kuliah dikurangi dengan tugas pokok tersisa lebih dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetap diberikan honorarium naskah dan koreksi.
- (3) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada dosen pada akhir semester berjalan.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 Februari 2017

REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA,

Ttd

SARI BAHAGIARTI K.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TAGIHAN PEMBAYARAN KELEBIHAN JAM MENGAJAR

NO .	KEGIATA N	PELAKSANA						KE T.
		FAKULT AS			BENDAHA RA	KELENGKAP AN	WAKT U	OUTPU T
1								
2								
3								

Format TabulasiAtauLajerPembayaranAdalahSebagaiBerikut:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TAGIHAN PEMBAYARAN KELEBIHAN JAM MENGAJAR

NO .	KEGIATA N	PELAKSANA						KE T.
		FAKULT AS			BENDAHA RA	KELENGKAP AN	WAKT U	OUTPU T
1								
2								
3								

Format TabulasiAtauLajerPembayaranAdalahSebagaiBerikut: